PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi, S.H., dan Yulianto Pungkas Santoso Saputro, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Wahyudi & Co beralamat di Jalan Keahlian Nomor 1 B 8, Jaticempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0859/ADV/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diktri Winanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rawa Tembaga IV, Nomor 23, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1002/ADV/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0068/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat ((Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.265.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupia);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan telah disampaikan relaas Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0068/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara tertulis pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar dapat sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Putusan Pengadilan Agama Bekasi perkara Nomor 0068/Pdt.G/2024/PA.Bks;
- 3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

3. Dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya Terbanding memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) pada tanggal 4 Juni 2024 dan atas kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Mei 2024, Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 27 mei 2024 sedangkan Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Juni 2024:

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Unadang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0068/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah dihadiri Terbanding diluar hadirnya Pembanding dan isi amar putusan *a quo* telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 6 Mei 2024, *D*engan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa

banding yakni hari ke sembilan setelah pemberitahuan isi putusan diterima Pembanding sesuai Pasal 7 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka dengan demikian Majelis Hakim Tngkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi sarat formil dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0859/ADV/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Wahyudi, S.H., dan Yulianto Pungkas Santoso Saputro, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Wahyudi & Co beralamat di Jalan Keahlian Nomor 1 B 8, Jaticempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1002/ADV/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, memberikan kuasa kepada Diktri Winanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rawa Tembaga IV, No. 23, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai judex factie agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0068/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang ditemukan fakta bahwa Pembanding dalam setiap persidang telah panggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditemukan fakta dalam persidangan tanggal 23 Januari 2024, tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 Pembanding hadir dalam persidangan dengan demikian persidangan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang diajukan Terbanding terbukti Terbanding dan Pembanding sampai saat pemeriksaan perkara *a quo* masih terikat dalam perkawinan yang sah

dan oleh karenanya Terbanding dan Pembanding sama-sama mempunyai kapasitas dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh **Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.,** salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Bekasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2024 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, oleh karena usaha damai dalam persidangan tidak berhasil dan mediasi telah gagal, maka dibacakan surat gugatan Terbanding yang isinya tetap dipertahankan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2023, disebabkan; Pembanding memiliki wanita idaman lain dan Pembanding kurang bertanggung jawab dalam memenuhi biaya rumah tangga serta Pembanding tidak terbuka dan jujur kepada Terbanding dalam segala hal dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juni 2023 yang akhirnya Pembanding keluar dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Terbanding dan Pembanding tidak lagi terjalin hubungan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan keadaan tersebut tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan cukup berlasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding tersebut dalam persidangan tanggal 20 Februari 2024 Pembanding mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya membantah dalil-dalil Terbanding sebagaimana diuraian Terbanding dalam posita 4 dan posita 5 yang pada pokoknya menyatakan keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak rukun adalah tidak benar dan sampai saat ini Pembanding masih bolak balik ke tempat kediaman bersama untuk memenuhi kebutuhan Terbanding dan anak-anak, karena Pembanding saat ini bekerja di luar kota dan tidak mungkin Pembanding untuk pulang setiap hari ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding dibantah Pembanding, maka Terbanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk itu dalam pesidangan Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga, kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Terbanding sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 s/d 147 HIR., dan juga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa keterangan mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dijadikan menjadi dasar pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat atas keterangan saksi-saksi Pembanding bahwa pengetahuan kedua orang saksi tersebut hanya diperoleh dari cerita Terbanding sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang halaman 46-47, dan halaman 49), sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu*. Oleh karena keterangan saksi yang dihadirkan Terbanding berupa *testimonium de auditu* dipandang tidak sebagai kesaksian dan tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 171 HIR., jo.1907 KUHPerdata. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materl kesaksian sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding keluar dari rumah bersama/tempat tinggal bersama sejak tanggal 18 Juni 2023. Pembanding dalam persidangan membantahnya dan ternyata Terbanding dalam persidangan tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang halaman 41, menyatakan bahwa Pembanding sering pulang ke rumah tempat tinggal terakhir Pembanding dan Terbanding sejak menikah (vide posita gugatan poin 2). Berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Terbanding dan Pembanding sampai saat pemeriksaan perkara *a quo* masih tetap berkomunikasi dengan baik dan tetap saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri, sedang pisah tempat tinggal hanyalah disebabkan pekerjaan Pembanding untuk menapkahi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut antara Terbanding dan Pembanding meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran masih batas-batas belum dapat dalam kewajaran dikualifikasi sebagai pertengkaran yang terus menerus (brooken marrige) dan mskipun Pembanding keluar dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan saat pemeriksaan perkara sudah mencapai waktu sekitar 6 bulan, tetapi Pembanding meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dalam rangka mencari nafkah sebagaimana pengakuan Terbanding sendiri dalam persidangan bahwa Pembanding sering pulang dan masih memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah dari anakanaknya dengan demikian dalil-dalil gugatan Terbanding belum memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, ditegaskan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dan diyakini masih terbuka lebar kemungkinan untuk kehidupan yang lebih harmonis.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana dipertimbangkan di atas *in cassu* terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpisah tempat tinggal/rumah antara Terbanding dan Pembanding setidaknya tidak kurang dari 6 (enam) bulan, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, sehingga gugatan Terbanding tidak terbukti dan patut untuk ditolak, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan Terbanding sudah sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0068/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0068/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Drs. H. Ujang Jamaluddin, S.H., M.H.**, dan Drs. **H. Muhammad Camuda, M.H.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Siti Hairiah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ujang Jamaluddin, S.H., M.H. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. Ttd.

H. Muhammad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).